




ARSIP

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

**USAHA - USAHA PERLINDUNGAN  
TERHADAP PENINGGALAN SEJARAH DAN  
PURBAKALA SULAWESI SELATAN  
UNTUK PELITA IV**



O L E H

Drs. ABDUL MUTTALIB M.



**SUAKA PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA  
SULAWESI SELATAN**

**1988**



AR SIP

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN

**USAHA - USAHA PERLINDUNGAN  
TERHADAP PENINGGALAN SEJARAH DAN  
PURBAKALA SULAWESI SELATAN  
UNTUK PELITA IV**



OLEH

Drs. ABDUL MUTTALIB M

**SUAKA PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA  
SULAWESI SELATAN**

**1988**

## KATA PENGANTAR

Syukur tak terhingga penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan kurniaNya sehingga karya tulis yang sangat sederhana ini dapat selesai dalam waktu yang relatif singkat, untuk memenuhi syarat yang dituntut bagi peserta Ujian Dinas Tingkat III 1986.

Sebagai suatu karya tulis tentu saja diharapkan mempunyai sistematika yang tepat yang padat dengan bobot-bobot ilmiah serta berisi imput-imput yang up to date disertai pokok-pokok pikiran yang cemerlang untuk menyukseskan usaha-usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala. Tetapi sungguh sangat disayangkan, karena kendatipun penulis telah berusaha seoptimal mungkin menyusun karya tulis ini sebagaimana layaknya suatu karya tulis, namun penulis yakin bahkan hakkul yakin bahwa pembaca akan kecewa karena karya tulis ini jelas tidak akan memenuhi harapan sebagaimana diharapkan.

Namun dengan penuh kerendahan hati penulis memohon kesabaran para pembaca untuk tidak begitu saja mencampakkan ke tong sampah, sebab kendatipun sistimatikanya tidak tepat serta tanpa bobot ilmiah dan miskin dari pesan dan kesan yang diharapkan, sebab siapa tahu kalau-kalau di selah-selah kekurangannya terdapat setitik sarraah cikal bakal harapan yang kemungkinannya dapat dijadikan imput dalam usaha perlindungan peninggalan sejarah di Indonesia pada umumnya dan di daerah Sulawesi Selatan pada khususnya.

Akhirnya kepada Panitia Pelaksana Ujian Dinas Tingkat III tahun 1986 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk ikut serta ujian, demikian pula kepada Bapak

Drs. Masdoeki Kepala Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas, penulis tak lupa mengucapkan banyak terima kasih dan semoga Tuhan Yang Maha Pengasih tetap melindungi kita sekalian serta menjadikan karya tulis ini bermanfaat.

Ujung Pandang, 1 September 1986.

Drs. ABDUL MUTTALIB M

Nomor Ujian : 1669/UD/III/1986.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR . . . . .	hal.	1
DAFTAR ISI . . . . .	"	3
I. PENDAHULUAN . . . . .	"	4
II. LANDASAN KEBIJAKSANAAN PERLINDUNGAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA . . . . .	"	10
III. HASIL - HASIL USAHA PERLINDUNGAN PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA . . . . .	"	16
IV. PERMASALAHAN DALAM USAHA PERLINDUNGAN . . . . .	"	26
V. P E N U T U P . . . . .	"	37
DAFTAR KEPUSTAKAAN. . . . .	"	39

## I. PENDAHULUAN

Selama ini kalau orang berbicara soal peninggalan sejarah dan purbakala akan lebih banyak bergerak dalam ruang lingkup profesionalisme dalam lingkungan yang sangat terbatas.

Tetapi dalam kaneah pembangunan bangsa dan negara dewasa ini seperti yang diamanatkan oleh rakyat Indonesia kepada MPR lewat Garis-Garis Besar Haluan Negara tentang pembangunan kebudayaan dinyatakan "bahwa nilai budaya yang mencerminkan nilai luhur bangsa harus dibina dan dikembangkan" ( Kansil, 1974 ; 377 ).

Karena itu terasa betapa perlu adanya usaha pengembangan yang lebih luas tentang visi bagi peninggalan sejarah dan purbakala. Adapun pengembangan visi yang dimaksud ialah adanya usaha untuk memperluas prospektif tentang fungsi dan peranan peninggalan sejarah dan purbakala dalam usaha pembangunan nasional.

Ini dimaksudkan agar supaya peninggalan sejarah dan purbakala dapat lebih berguna bagi kehidupan masyarakat sebagaimana yang dikehendaki dalam " GBHN " bahwa tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebanggaan dan kemanfaatan nasional tetap dipelihara dan dibina untuk memupuk, memperkaya dan memberi corak khas kepada kebudayaan nasional ( Kansil, 1984 ; 379 ).

Melihat betapa urgentnya atau pentingnya peninggalan sejarah dan purbakala dalam pembangunan nasional sekarang ini, sehingga dipandang perlu adanya usaha untuk melindungi peninggalan sejarah dan purbakala.

Perlindungan bagi peninggalan sejarah dan purbakala baik yang sifatnya masih living monument maupun yang sudah termasuk dead monument, ataupun yang dalam bentuk movable maupun yang non movable sebaiknya menjadi tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat.

Tetapi ternyata hingga saat ini usaha perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala masih lebih dominan usaha perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah baik melalui pembiayaan rutin yang dilaksanakan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, maupun melalui pembiayaan anggaran pembangunan yang dipercayakan kepada Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan serta tak ketinggalan usaha perlindungan dalam bentuk pemugaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan. Adapun usaha perlindungan dari pihak di luar pemerintah hingga sekarang ini belum nampak. Paling kalau ada hanya bersifat menyimpan karena merasa sebagai pemilik atau ahli waris dan ini hanya menyangkut benda peninggalan sejarah dan purbakala yang dalam bentuk movable.

Usaha-usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala yang telah dilaksanakan oleh pemerintah banyak yang telah dapat berfungsi sebagai berikut :

- 1) Alat atau media mencerminkan cipta, rasa dan karya leluhur bangsa, yang unsur-unsur keperibadiannya dapat dijadikan suri teladan bangsa, kini dan yang akan datang dalam rangka membina dan mengembangkan kebudayaan nasional berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- 2) Alat atau media yang memberikan inspirasi, aspirasi dan akselerasi dalam pembangunan bangsa baik material maupun spiritual sehingga tercapai keharmonisan diantara keduanya.
- 3) Objek ilmu pengetahuan di bidang sejarah dan kepurbakalaan pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.
- 4) Alat atau media untuk memupuk saling pengertian di kalangan masyarakat dan bangsa serta umat manusia melalui nilai-nilai sosial budaya yang

terkandung dalam peninggalan sejarah dan purbakala sebagai warisan budaya dari masa lalu.

- 5) Objek wisata budaya yang sedikit banyak juga mengandung nilai ekonomi yang mungkin dapat menambah pendapatan masyarakat daerah sekitarnya. (Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan, 1982;5).

Karena itu yang akan mengisi karya tulis ini adalah usaha-usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala yang dilakukan oleh pemerintah. Mengingat karena keterbatasan data yang ada sehingga yang ditonjolkan adalah usaha-usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala di daerah Sulawesi Selatan yang sekali gus dapat merupakan input untuk usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala secara nasional.

Kemudian dari pada itu pengertian perlindungan yang dimaksudkan dalam uraian ini ialah segala usaha untuk melestarikan peninggalan sejarah dan purbakala sebagai warisan budaya nasional dalam beberapa bentuk kegiatan seperti pemugaran, pemeliharaan, perlindungan dan penyelamatan, dokumentasi serta bimbingan penyuluhan sebagaimana yang telah digariskan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 19 Desember 1981 Nomor 0428/0/81 yang menetapkan tugas dan fungsi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala.

Hal ini mengingat bahwa tujuan akhir dari segenap kegiatan seperti pemugaran, pemeliharaan, perlindungan dan penyelamatan, pendokumentasian dan bimbingan penyuluhan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala adalah untuk melestarikan peninggalan sejarah dan purbakala sebagai warisan budaya nasional. Pelestarian terhadap peninggalan sejarah dan purbakala tidak lain dari usaha melindungi peninggalan sejarah dan purbakala dari kehancuran dan kepunahan baik karena akibat pelapukan (weathering), atau

karena struktural decay maupun karena sifat vandalisme oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap kebudayaan bangsa.

Usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala telah lama dilakukan yaitu sejak jaman penjajahan baik dalam bentuk pemugaran, penelitian bahkan diciptakannya oleh pemerintah Belanda suatu undang-undang kepurbakalaan yang dinamakan Monumenten Ordonnantie stbl. nomor 238 tahun 1931.

Namun secara intensif, berencana dan berkesinambungan serta merata nanti pada masa pemerintahan Orde Baru melalui Pelita demi Pelita. Kesemuanya itu dilakukan untuk melestarikan peninggalan sejarah dan purbakala sebagai salah satu warisan budaya bangsa agar dapat dinikmati dan dihayati serta dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan yang akan datang untuk lebih mempertebal rasa persatuan bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk daerah Sulawesi Selatan usaha-usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala baik dalam bentuk kegiatan pemugaran, pemeliharaan, dokumentasi dan bimbingan penyuluhan baik melalui anggaran pembangunan liwat kegiatan Proyek, maupun melalui anggaran rutin liwat kegiatan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan secara intensip nanti dimulai pada tahun II Pelita II yang diawali dengan pemugaran Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru di Kabupaten Bone.

Mengingat tujuan Pelita IV antara lain untuk "meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya" (Kansil, 1984 ; 287), sehingga karya tulis ini hanya membatasi diri pada usaha-usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala yang dilakukan oleh pemerintah sejak

karena struktural decay maupun karena sifat vandalisme oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap kebudayaan bangsa.

Usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala telah lama dilakukan yaitu sejak jaman penjajahan baik dalam bentuk pemugaran, penelitian bahkan diciptakannya oleh pemerintah Belanda suatu undang-undang kepurbakalaan yang dinamakan Monumenten Ordonnantie stbl. nomor 238 tahun 1931.

Namun secara intensif, berencana dan berkesinambungan serta merata nanti pada masa pemerintahan Orde Baru melalui Pelita demi Pelita. Kesemuanya itu dilakukan untuk melestarikan peninggalan sejarah dan purbakala sebagai salah satu warisan budaya bangsa agar dapat dinikmati dan dihayati serta dimanfaatkan oleh generasi sekarang dan yang akan datang untuk lebih mempertebal rasa persatuan bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Untuk daerah Sulawesi Selatan usaha-usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala baik dalam bentuk kegiatan pemugaran, pemeliharaan, dokumentasi dan bimbingan penyuluhan baik melalui anggaran pembangunan liwat kegiatan Proyek, maupun melalui anggaran rutin liwat kegiatan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan secara intensip nanti dimulai pada tahun II Pelita II yang diawali dengan pemugaran Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru di Kabupaten Bone.

Mengingat tujuan Pelita IV antara lain untuk "meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya" (Kansil, 1984 ; 287), sehingga karya tulis ini hanya membatasi diri pada usaha-usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala yang dilakukan oleh pemerintah sejak

tahun anggaran 1984/1985 sampai tahun anggaran 1988/1989 di daerah Sulawesi Selatan. Berhubung karena Pelita IV sekarang ini baru menginjak tahun III sehingga yang banyak digambarkan tentang usaha-usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala adalah yang diusahakan sejak tahun anggaran 1984/1985 sampai dengan tahun anggaran 1986/1987, sedang untuk tahun selanjutnya hanya merupakan gambaran kebijakan belaka.

Dalam usaha-usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala dengan kegiatan pemugaran, pemeliharaan, perlindungan, dokumentasi dan bimbingan penyuluhan tidak jarang ditemukan masalah, baik masalah teknis administrasi, dana, sosial psikologis maupun masalah hukum sebagaimana dikemukakan oleh Drs. Uka Tjandrasasmita bahwa "justeru masalah-masalah yang timbul dan dihadapi oleh pemerintah c.q. Direktorat Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan mungkin pula oleh instansi-instansi lainnya yang erat dan turut serta dalam melaksanakan perlindungan hukum (Tjandrasasmita, 1981). Hal ini juga banyak dialami oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan yang disertai tugas menangani dan mengolah peninggalan sejarah dan purbakala berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang diawali dengan 23 - 6 - 1978 Nomor 0200/0/78, Nomor 0428/0/81 tanggal 19 Desember 1981.

Usaha penulisan karya tulis ini yaitu bermaksud untuk menampakkan betapa pentingnya usaha perlindungan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala dalam rangka pembangunan bangsa dan negara. Untuk itu diusahakan memaparkan usaha-usaha apa yang telah dilakukan dalam usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala utamanya di Sulawesi Selatan yang merupakan ruang lingkup penulisan.

Sebagai imput, maka terasa pula perlunya dikemukakan masalah-masalah yang dijumpai dalam pelaksanaan perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala di daerah Sulawesi Selatan sekaligus dengan cara-cara pemecahannya. Kendatipun tidak seluruh masalah yang menimpa usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala dapat dituntaskan secara menyeluruh mengingat betapa kompleks dan berjalın berkelindangnya masalah yang menimpah usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala, tetapi toh usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala tetap terlaksana dengan tidak menyimpan dari ketentuan-ketentuan baik dari segi teknis, anggaran, administrasi, sosial psikologis maupun dari segi hukum

Untuk imput-imput kecil maka secara sederhana diungkapkan cara-cara untuk menanggulangi masalah yang terdapat dalam usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala di daerah Sulawesi Selatan.

Apa yang dikemukakan dalam karya tulis ini baik mengenai usaha pelaksanaan perlindungan yang telah dilakukan maupun masalah yang dijumpai serta pemecahan masalahnya kesemuanya itu tidak lain dari pada dilihat dari sudut atau ungkapan pengalaman praktis belaka. Sedang bahan bacaan adalah merupakan bahan komperasi untuk penyusunan karya tulis ini.

Adapun kesimpulan dan saran-saran yang ikut disertakan pada penutupan uraian ini hanyalah merupakan garis-garis besar dari isi uraian secara kenyataan maupun harapan-harapan yang terkandung di dalamnya.

## II. LANDASAN KEBIJAKSANAAN PERLINDUNGAN

### PENINGGALAN SEJARAH DAN PURBAKALA

Pembangunan nasional Indonesia adalah pembangunan yang berencana dan berkesinambungan dengan memperhatikan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, demokrasi, adil, perikehidupan dalam keseimbangan, kesadaran hukum dan asas kepercayaan pada diri sendiri. Demikian pula dalam pelaksanaan pembangunan tetap mengingat delapan jalur pemerataan dalam pembangunan.

Karena itu pembangunan nasional Indonesia menyinggung dan mencakup seluruh segi hidup dan kehidupan bangsa dan negara baik materiel maupun non materil. Tak satupun yang lolos dari jangkauan dan garapan pembangunan yang multi kompleks. Kalaupun disana sini masih ditemukan yang lolos dari jangkauan kegiatan atau tidak begitu pesat dan padat porsinya, itu hanya tergantung pada urutan prioritasnya saja.

Peninggalan sejarah dan purbakala yang penanganannya secara intensif dimulai pada Pelita II, hingga memasuki pertengahan Pelita IV tetap diberikan porsi yang wajar namun kadang-kadang volume sasarannya harus disesuaikan dengan kondisi keuangan negara. Kesemuanya itu dilakukan dalam usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional sebagai pengejawantahan dari fasal 32 Undang-Undang Dasar 1945.

Penanganan peninggalan sejarah dan purbakala dengan usaha-usaha perlindungan dalam bentuk kegiatan pemugaran, pemeliharaan, perlindungan dan penyelamatan, dokumentasi dan bimbingan penyuluhan adalah untuk melestarikan peninggalan sejarah dan purbakala sebagai salah satu warisan budaya bangsa. Karena itu usaha perlindungan yang dilaksanakan dengan segala bentuk kegiatan tiada lain adalah untuk melindungi peninggalan sejar-

rah dan purbakala dari kerusakan atau kehancuran baik karena kerusakan mekanis yang disebut struktural decay, kehancuran karena weathering atau pelapukan karena kimia dan biologis. Juga tak sedikit kerusakan karena olah manusia sendiri yang sifatnya kriminal yang lazim disebut vandalisme yang bermotifkan komersil.

Usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala dilihat dari tujuan, arah, asas serta sistim pelaksanaannya jelas merupakan rangkaian dari kegiatan pembangunan bangsa dan negara. Karena itu usaha-usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala tidak dapat dipisahkan bahkan merupakan bahagian yang tak terpisahkan dari tujuan pembangunan nasional yaitu "Untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai ( Kansil, 1984 ; 285 ).

Memperhatikan kutipan di atas jelas bahwa secara ideal Pancasila adalah merupakan dasar dan sekali gus merupakan tujuan pembangunan bangsa dan negara.

Berhubung karena usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala adalah merupakan realisasi dari Garis-Garis Besar Haluan Negara sekali gus merupakan rangkaian dari pembangunan bangsa dan negara, justeru itu pula yang melandasi usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala landasan idealnya adalah Pancasila.

Pancasila yang merupakan dasar negara, falsafah hidup bangsa Indonesia serta merupakan perjanjian luhur bangsa yang memberi inspirasi dan

aspirasi serta mengilhami bangsa Indonesia lewat wakil-wakilnya di PBB untuk melestarikan peninggalan sejarah dan purbakala sebagai salah satu warisan budaya bangsa yang dapat mempromosikan cipta, karya dan karya lahir bangsa.

Perlisungan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala di Indonesia sudah ada pada jaman penjajahan Belanda yaitu diciptakannya suatu sarana hukum yang disebut *Monumenten Ordonnantie* staatsblad Nomor 236 tahun 1931 yang secara yuridis masih dapat diperlakukan hingga sekarang karena belum adanya suatu produk hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur perlindungan dan penyelamatan peninggalan sejarah dan purbakala. Sehingga untuk sementara sebelum adanya Undang-Undang peninggalan sejarah dan purbakala, *Monumenten Ordonnantie* Staatsblad Nomor 236 tahun 1931 dapat dijadikan landasan kebijaksanaan konstitusional dalam usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala di Indonesia.

Mengingat *Monumenten Ordonnantie* Staatsblad Nomor 236 tahun 1931 merupakan produk hukum pada jaman penjajahan kolonial sehingga dirumahnya sekarang ini sudah kurang relevan dan sesuai dengan keadaan sekarang untuk dijadikan pegangan hukum untuk melindungi peninggalan sejarah dan purbakala di Indonesia baik yang bersifat preventif lebih-lebih dalam tindakan yang telah bersifat repressif.

Karena peninggalan sejarah dan purbakala adalah merupakan bagian dari kebudayaan nasional sehingga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 yang menetapkan "agar pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia" adalah pula merupakan landasan kebijaksanaan konstitusional ( Tjandrasasmita, 1981 ).

Berhubung karena *Monumenten Ordonnantie* Staatsblad Nomor 236

aspirasi serta mengilhami bangsa Indonesia lewat wakil-wakilnya di PBB untuk melestarikan peninggalan sejarah dan purbakala sebagai salah satu warisan budaya bangsa yang dapat mempromosikan cipta, karya dan karya lahir bangsa.

Perlisungan terhadap peninggalan sejarah dan purbakala di Indonesia sudah ada pada jaman penjajahan Belanda yaitu diciptakannya suatu sarana hukum yang disebut *Monumenten Ordonnantie Staatsblad Nomor 236 tahun 1931* yang secara yuridis masih dapat diperlakukan hingga sekarang karena belum adanya suatu produk hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur perlindungan dan penyelamatan peninggalan sejarah dan purbakala. Sehingga untuk sementara sebelum adanya Undang-Undang peninggalan sejarah dan purbakala, *Monumenten Ordonnantie Staatsblad Nomor 236 tahun 1931* dapat dijadikan landasan kebijaksanaan konstitusional dalam usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala di Indonesia.

Mengingat *Monumenten Ordonnantie Staatsblad Nomor 236 tahun 1931* merupakan produk hukum pada jaman penjajahan kolonial sehingga dirumahnya sekarang ini sudah kurang relevan dan sesuai dengan keadaan sekarang untuk dijadikan pegangan hukum untuk melindungi peninggalan sejarah dan purbakala di Indonesia baik yang bersifat preventif lebih-lebih dalam tindakan yang telah bersifat repressif.

Karena peninggalan sejarah dan purbakala adalah merupakan bagian dari kebudayaan nasional sehingga Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 yang menetapkan "agar pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia" adalah pula merupakan landasan kebijaksanaan konstitusional (Tjandrasasmita, 1981).

Berhubung karena *Monumenten Ordonnantie Staatsblad Nomor 236*

dian secara bertahap dituangkan dalam bentuk DIP/DIK setiap tahun anggaran.

Karena itu GBHN dalam hal ini TAP MPR Nomor IV/MPR/83 tentang GBHN mengenai Kebudayaan adalah merupakan landasan kebijaksanaan operasional. Hal ini dapat dikatakan demikian sebab dalam GBHN sudah dijelaskan arti, tujuan, landasan, asas serta arah pembangunan, sehingga Garis-Garis Besar Haluan Negara merupakan pedoman operasional pembangunan.

### III. HASIL-HASIL USAHA PERLINDUNGAN PENINGGALAN

#### SEJARAH DAN PURBAKALA.

Peninggalan sejarah dan purbakala baik yang termasuk prehistoric arkeologi, maupun yang sudah termasuk perhitungan historic arkeologi terdiri dari beberapa jenis dan bentuk.

Peninggalan sejarah dan purbakala yang dapat dikategorikan sebagai prehistoric arkeologi meliputi fosil, artefak, gua prasejarah, situs palaeolitik, situs mezolitik, neolitik, megalitik, benda perunggu, alat rumah tangga, alat upacara, bangunan tradisional, alat senjata dan sebagainya. Sedang yang dapat dikategorikan sebagai peninggalan sejarah dan purbakala yang dapat dikategorikan sebagai historic arkeologi antara lain prasasti, candi, gapura, pertirtaan, tempat ibadah, bangunan tradisional, arca, keramik, senjata, makam-makam kuno, benteng dan sebagainya.

Menurut catatan dan data yang ada di Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan hingga memasuki priode Pelita yang ke empat ini dapat diketahui potensi peninggalan sejarah dan purbakala daerah Sulawesi Selatan dengan perincian sebagai berikut ;

1. Situs peninggalan sejarah dan purbakala yang termasuk prehistoric arkeologi ;
  - a. Situs palaeolitik sebanyak 3 buah.
  - b. Situs neolitik sebanyak 4 buah.
  - c. Gua pra sejarah sebanyak 60 buah.
  - d. Situs megalitik sebanyak 3 buah.
  - e. Nekara perunggu sebanyak 1 buah.
2. Bangunan atau situs peninggalan sejarah dan purbakala yang dapat dikategorikan historic arkeologi seperti ;

- a. Makam-makam kuno sebanyak 273 buah.
- b. Bangunan tradisional sebanyak 43 buah.
- c. Mesjid kuno sebanyak 20 buah.
- d. Klenteng kuno sebanyak 1 buah.
- e. Gereja kuno sebanyak 2 buah.
- f. Benteng pertahanan/kerajaan sebanyak 23 buah.
- g. Tempat-tempat bersejarah lainnya sebanyak 5 buah.

Peninggalan-peninggalan sejarah dan purbakala yang tersebut di atas tersebar di seluruh daerah Sulawesi Selatan yang berasal dari beberapa priode dan masa "merupakan cermin kehidupan dan penghidupan masyarakat bangsa Indonesia dengan segala aspeknya seperti aspek politik, ekonomi, sosial budaya, agama" (Tjandrasasmita, 1982). Hal ini sejalan pula dengan pendapat Deets yang antara lain berkata "Most archaeologists would agree they are striving to achieve three related ands ;

1. The reconstruction of culture history, often aver massive segments of time.
2. The detailing of the dayly lifeways of earlier cultures and
3. The elucidation of cultural process in a broader sense with emphasis on the dynamic aspects of culture" (Deetz, 1970 ; 115 - 125).

Segenap aspek yang terkandung sebagai nilai dari peninggalan sejarah dan purbakala yang banyak tersebar di Indonesia dalam berbagai bentuk, sifat serta berasal dari beberapa priode kehidupan manusia mulai dari priode berburu, bercocok tanam sampai priode perundagian. Semua itu dapat digambarkan atau diungkapkan kembali sebagaimana dengan pendapat Kempers mengenai tujuan dari ilmu kepurbakalaan yang antara lain dikatakan "as the systimatic study of antiqeties as a means of reconstructing the past" (Kempers;1978).

Sebagaimana yang banyak dikemukakan pada uraian-uraian sebelumnya bahwa usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala secara macro terhisap di dalamnya kegiatan pemugaran, pemeliharaan, perlindungan dan penyelamatan, dokumentasi dan bimbingan penyuluhan sebagai upaya pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala.

Di daerah Sulawesi Selatan usaha-usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala dengan biaya anggaran pembangunan dengan melalui Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dengan kegiatan pemugaran, pemeliharaan dan konservasi gua pra sejarah, sedang dengan biaya rutin yang dilakukan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dengan kegiatan pendokumentasian, bimbingan penyuluhan dan kegiatan perlindungan dan penyelamatan serta pemeliharaan yang terbatas dengan pengamanan situs. Selain Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala dan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan menangani usaha-usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala dengan kegiatan-kegiatan pemugaran, pemeliharaan, penyelamatan, konservasi, dokumentasi dan bimbingan penyuluhan serta kegiatan-kegiatan lain yang bermaksud melindungi peninggalan sejarah dan purbakala, juga pihak Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan melalui Proyek Daerah dengan jalur DIPDA juga ikut berperan dalam usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala dalam kegiatan pemugaran lokasi bangunan dan situs peninggalan sejarah dan purbakala.

Selama Pelita IV di daerah Sulawesi Selatan yang dimulai pada tahun anggaran 1984/1985 hingga tahun anggaran 1986/1987 telah dapat dilakukan usaha-usaha perlindungan demi untuk pelestarian peninggalan seja-

rah dan purbakala. Berdasarkan laporan tahunan dan bulanan Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Sulawesi Selatan dapat diketahui usaha-usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala dengan kegiatan-kegiatan seperti pemugaran, pemeliharaan, perlindungan dan penyelamatan, dokumentasi dan bimbingan penyuluhan dengan catatan sebagai berikut ;

1. Usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala yang dilakukan oleh Proyek Pemugaran dan Pemeliharaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala dalam beberapa bentuk kegiatan ;
  - a. Pelaksanaan pemugaran Taman Purbakala Gua Sumpangbita di Kabupaten Pangkep yang diharapkan selesai pada akhir tahun anggaran 1986/1987.
  - b. Studi Kelayakan tentang Tosora ibu kota Kerajaan Wajo.
  - c. Studi Kelayakan tentang Benteng Balangnipa di Kabupaten Sinjai.
  - d. Studi Kelayakan tentang Gedung Bekas Konperensi Malino di Kabupaten Gowa.
  - e. Peresmian Kompleks Makam Raja-Raja Binamu di Jeneponto.
  - f. Peresmian Kompleks Makam La Tenri Ruwa di Bantaeng.
  - g. Peresmian Taman Purbakala Gojeng di Sinjai.
  - h. Konservasi di Gua Leang-Leang dan Gua Sumpangbita.
  - i. Pemeliharaan situs dan bangunan peninggalan sejarah dan purbakala sebanyak 60 buah.
  - j. Pembebasan tanah Kompleks Makam Ondongan di Kabupaten Majene.
2. Kegiatan perlindungan dengan biaya rutin yang dilaksanakan oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala meliputi ;
  - a. Pemetaan dan penggambaran yang dilakukan di ;
    - 1) Rumah tradisional La Pinceng di Barru.
    - 2) Kompleks Makam Lemo di Tana Toraja.

- 3) Kompleks Makam Tedong-Tedong Minanga Balla Mamasa di Polmas.
- 4) Kompleks Makam La Tenri Ruwa di Bantaeng.
- 5) Pertamanan Gua Sumpangbita di Pangkep.
- 6) Mesjid, Tua Allekuang di Kabupaten Sidrap.
- 7) Klenteng Ibu Agung Bahari Kota Madia Ujung Pandang.
- 8) Mesjid Tua Palopo di Kabupaten Luwu.
- 9) Kompleks Makam Katangka di Kabupaten Gowa.

b. Pemugaran tugu marmer di Kompleks Benteng Ujung Pandang.

c. Perbaikan-perbaikan ;

- 1) Terap tangga Bastion Bacaan di Kompleks Benteng Ujung Pandang.
- 2) Pemasangan kembali batu sudut di Benteng Ujung Pandang.
- 3) Ruangan informasi di Kompleks Makam Raja-Raja Lamuru Kab. Bone.
- 4) Ruangan informasi di Kompleks Makam Raja-Raja Tallo.
- 5) Ruangan informasi di Kompleks Jera Lompoe Soppeng.
- 6) Perbaikan nisan Seh Yusuf di Kabupaten Gowa.
- 7) Perbaikan pagar kawat Taman Pra Sejarah Leang-Leang di Maros.
- 8) Pengecoran kaki-kaki bangunan dalam Kompleks Benteng Ujung Pandang.
- 9) Pemasangan lantai dan perbaikan bak tempat wudhu di Mesjid Katangka Kabupaten Gowa.

d. Rescue excavation di Gua Sumpangbita Kabupaten Pangkep.

e. Pengecekan penggalian liar dan pengrusakan situs ;

- 1) Penggalian liar di Kabupaten Barru.
- 2) Pemeriksaan dan memproses penggalian dinding Benteng Ujung Pandang untuk pembangunan Bank Duta Ekonomi di Ujung Pandang.
- 3) Pemeriksaan penemuan meriam kuno di Kabupaten Luwu.
- 4) Pengecekan usaha pemakaman di Kompleks Makam Datuk ri Bandang.

- 5) Mengecek pencurian tau-tau di Kabupaten Tana Toraja.
  - 6) Memeriksa laporan penggalian liar di Kabupaten Maros.
  - 7) Mengusut penggalian liar di Kabupaten Gowa.
- f. Pengontrolan di Enrekang, Tator Luwu dan Gowa.
  - g. Konservasi keramik dan tulang di Balai Penyelamatan Benda-Benda Purbakala.
  - h. Menghubungi LAKSUS dan KPLP untuk mencegah kegiatan LEPI yang berusaha mengadakan penggalian.
  - i. Pembuatan dan pemasangan papan larangan di semua bangunan dan situs peninggalan sejarah dan purbakala.
  - j. Memperbanyak dan mengedarkan buku peraturan perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala.
  - k. Membangun Balai penyelamatan artefak dan fosil di Caleo Soppeng.
  - l. Kerja sama dengan pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam usaha menangani pencurian dan pengrusakan bangunan, benda dan situs peninggalan sejarah dan purbakala.
  - m. Mengamankan dan mengganti rugi ;
    - 1) Meriam kuno dari Tallo sebanyak 1 buah.
    - 2) Erong mayat dari Selayar sebanyak 2 buah.
    - 3) Lampu kuno sebanyak 1 buah.
  - n. Mengeluarkan izin untuk membawa benda cagar budaya ke luar daerah Sulawesi Selatan untuk 35 orang dengan barang sebanyak 313 potong.
  - o. Pemeliharaan bangunan dan situs peninggalan sejarah dan purbakala sebanyak 431 buah dengan menggunakan tenaga yang berstatus pegawai Negeri dan yang berstatus tenaga honorer sejumlah 164 orang.
  - p. Kegiatan pendokumentasian dan registrasi dengan pengumpulan data ;

- 1) Kabupaten Bantaeng.
- 2) Kabupaten Barru.
- 3) Kabupaten Takalar.
- 4) Kabupaten Maros.
- 5) Kota Madia Ujung Pandang.
- 6) Kabupaten Enrekang.
- 7) Kecamatan Mamasa Kabupaten Polmas.

q. Kegiatan bimbingan penyuluhan dengan cara-cara ;

- 1) Mengadakan ceramah-ceramah di Sekolah-Sekolah Menengah Tingkat atas dalam Kota Madia Ujung Pandang.
- 2) Mengisi serambi budaya dalam siaran RRI. Nusantara IV Ujung Pandang.
- 3) Melaksanakan pameran peninggalan sejarah dan purbakala di ;
  - a) Kabupaten Sinjai.
  - b) Kabupaten Bone.
  - c) Kabupaten Wajo.
  - d) Kabupaten Selayar.
  - e) Kabupaten Jenepono.
  - f) Kota Madia Ujung Pandang.
- 4) Memberikan bimbingan penyuluhan untuk pengunjung situs dan bangunan peninggalan sejarah dan purbakala dengan perincian ;
  - a) Pelajar dan Mahasiswa sebanyak 221.006 orang.
  - b) Orang asing sebanyak 30.431 orang
  - c) Pengunjung resmi atau pejabat sebanyak 22.738 orang.
  - d) Orang dewasa atau umum sebanyak 306.641 orang

3. Usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala yang dilakukan

oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan terbatas dalam bentuk pemagaran-pemagaran lokasi yang hingga pertengahan Pelita IV telah berhasil dipagar sebanyak 4 buah.

Data yang dikemukakan di atas adalah hasil usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala yang dicapai dari awal pelita IV hingga tahun anggaran 1986/1987.

Karena masa Pelita IV ini belum selesai sehingga usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala untuk tahun anggaran berikutnya yaitu tahun anggaran 1987/1988 dan 1988/1989 masih dalam bentuk rencana.

Sesuai dengan rencana induk Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala dalam Pelita IV dapat dicatat kegiatan-kegiatan perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala Sulawesi Selatan yang direncanakan antara lain ;

1. Pemugaran ;
  - a. Kompleks Makam Ondongan di Kabupaten Majene.
  - b. Balai Penyelamatan Gedung Nekara Perunggu di Kabupaten Selayar.
  - c. Tosora sebagai bekas ibu kota Kerajaan Wajo.
  - d. Benteng Balangnipa di Kabupaten Sinjai.
2. Studi Kelayakan.
  - a. Makam Tedong-Tedong Minanga Mamasa Kabupaten Polmas.
  - b. Situs Meghalitik di Lawo Soppeng dan Bori Parinding Sesean di Tator.
  - c. Makam Tenri Olle di Kabupaten Barru.
  - d. Makam dan Benteng Sanrobone di Kabupaten Takalar.
  - e. Situs Kajang di Kabupaten Bulukumba.
  - f. Makam Tenri Jalling di Kabupaten Enrekang.
3. Pemeliharaan situs dan bangunan peninggalan sejarah dan purbakala sebanyak 204 buah.

4. Penyempurnaan-penyempurnaan dan perbaikan ;
  - a. Taman Pra Sejarah Leang-Leang di Kabupaten Maros.
  - b. Balai Penyelamatan situs Caleo di Soppeng.
  - c. Bangunan tradisional Lemo di Kabupaten Tator.
  - d. Bangunan-bangunan dalam Benteng Ujung Pandang.
  - e. Bangunan tradisional di Makale Kabupaten Tana Toraja.
  - f. Taman Purbakala Gojeng di Kabupaten Sinjai.
5. Pembuatan ;
  - a. Pertamanan di Kompleks Bonto Biraeng Kabupaten Gowa.
  - b. Pertamanan di Situs Caleo Kabupaten Soppeng.
  - c. Pertamanan di Kompleks Makam Karaengta Bungaya di Kab. Gowa.
6. Penyelamatan dan perlindungan ;
  - a. Rescue excavation di Tosora dan Somba Opu.
  - b. Pemagaran Kompleks Makam Petta PallaselaseE di Kab. Barru.
  - c. Pembebasan Kompleks Makam Karaeng Katinting di Kotamadia Ujung Pandang.
  - d. Penyebaran Undang-Undang dan peraturan-peraturan perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala.
7. Pendokumentasian dan registrasi ;
  - a. Pengumpulan data di Kabupaten Bone.
  - b. Pengumpulan data di Kabupaten Pangkep.
  - c. Pengumpulan data di Kabupaten Pinrang.
8. Kegiatan bimbingan penyuluhan ;
  - a. Mengisi serambi budaya di RRI Nusantara IV Ujung Pandang.
  - b. Mengadakan Pameran di Enrekang.
  - c. Mengadakan pameran di Takalar.

- d. Mengadakan pameran di Barru.
9. Pemetaan dan penggambaran ;
    - a. Pemetaan dan penggambaran di Kab. Enrekang.
    - b. Pemetaan dan penggambaran di Gua Sakapao Kabupaten Pangkep.
    - c. Pemetaan dan penggambaran di Benteng Somba Opu Kabupaten Gowa.
  10. Pengadaan peralatan laboratorium, pendokumentasian dan bimbingan dan penyuluhan.

#### IV. PERMASALAHAN DALAM USAHA PERLINDUNGAN

Peninggalan sejarah dan purbakala bahan-bahannya terdiri bahan organik, bahan logam dan bahan yang mengandung silika. Bahan yang termasuk organik seperti tulang, kayu, tanduk, tekstil, lontar, kertas dan barang kulit. Sedang yang dikategorikan logam ialah yang terbuat baik dari logam murni maupun dari logam campuran. Adapun yang termasuk bahan yang mengandung silika termasuk jenis batu, keramik, gelas atau kaca.

Dari ketiga kriteria bahan-bahan peninggalan sejarah dan purbakala yang tersebut di atas kesemuanya tidak akan kebal terhadap kerusakan mekanis, pelapukan apa lagi dari tindakan vandalisme manusia.

Justeru itu perlu pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala dengan langkah-langkah atau usaha-usaha perlindungan yang tak dapat ditunda-tunda lagi karena telah dinyatakan dalam GBHN.

Dalam usaha-usaha perlindungan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk melestarikan peninggalan sejarah dan purbakala sebagai salah satu warisan budaya bangsa tidak urung terbentur pada masalah yang menjadi penghambat perlindungan. Hal ini tak perlu diherankan, tetapi yang penting ialah bagaimana memecahkan masalah yang timbul sehingga usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala dapat terlaksana dengan wajar dan baik untuk mencapai tujuan dengan lestarinya peninggalan sejarah dan purbakala guna kemanfaatan nasional.

Tentang adanya masalah, benar apa yang diungkapkan oleh orang-orang yang bijak yang mengatakan dimana ada aksi disitu ada reaksi. Ini telah merupakan hukum alam yang tak dapat dibantah, tetapi yang penting ialah kebijaksanaan untuk mengatasinya.

Justeru itu tidaklah mengherankan bila dalam usaha perlindungan

peninggalan sejarah dan purbakala bersua dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor penghambat usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam beberapa bentuk sebagian besar karena belum adanya kesadaran hukum, kurangnya apresiasi serta tiadanya rasa tanggung jawab dan kesadaran bernegara.

Permasalahan-permasalahan yang merundung usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala di Sulawesi Selatan baik dalam Pelita IV maupun sebelumnya sesuai dengan sifatnya dapat dikelassifikasikan sebagai berikut ;

1. Masalah tehnis.

Masalah ini banyak menimpa usaha perlindungan dalam kegiatan pemugaran dan kegiatan pemeliharaan u yaitu untuk pelaksanaan konservasi.

Dalam pemugaran sering terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan baik waktu maupun penggunaan bahan serta kesiapan anggaran. Hal ini disebabkan seringnya terjadi perubahan rencana kerja karena pertimbangan arkeologis. Suatu contoh dapat dilihat pada pemugaran bangunan peninggalan sejarah dan purbakala di mana pada saat penggalian untuk pondasi ternyata ditemukan sesuatu baik bekas pondasi, artefak atau tulang. Untuk pertanggung jawaban arkeologis, maka penggalian pondasi harus dihentikan, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan yang cermat terhadap temuan baru itu. Pendokumentasian harus dilaksanakan bahkan kalau perlu diadakan excavatie yang tentu saja selain memakan waktu juga memerlukan dana tenaga. Ini dialami dalam pemugaran di Leang-Leang, Bantaeng dan di Batu Pake Sinjai.

peninggalan sejarah dan purbakala bersua dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor penghambat usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam beberapa bentuk sebagian besar karena belum adanya kesadaran hukum, kurangnya apresiasi serta tiadanya rasa tanggung jawab dan kesadaran bernegara.

Permasalahan-permasalahan yang merundung usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala di Sulawesi Selatan baik dalam Pelita IV maupun sebelumnya sesuai dengan sifatnya dapat dikelassifikasikan sebagai berikut ;

1. Masalah tehnis.

Masalah ini banyak menimpa usaha perlindungan dalam kegiatan pemugaran dan kegiatan pemeliharaan u yaitu untuk pelaksanaan konservasi.

Dalam pemugaran sering terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan baik waktu maupun penggunaan bahan serta kesiapan anggaran. Hal ini disebabkan seringnya terjadi perubahan rencana kerja karena pertimbangan arkeologis. Suatu contoh dapat dilihat pada pemugaran bangunan peninggalan sejarah dan purbakala di mana pada saat penggalian untuk pondasi ternyata ditemukan sesuatu baik bekas pondasi, artefak atau tulang. Untuk pertanggung jawaban arkeologis, maka penggalian pondasi harus dihentikan, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan yang cermat terhadap temuan baru itu. Pendokumentasian harus dilaksanakan bahkan kalau perlu diadakan excavatie yang tentu saja selain memakan waktu juga memerlukan dana tenaga. Ini dialami dalam pemugaran di Leang-Leang, Bantaeng dan di Batu Pake Sinjai.

peninggalan sejarah dan purbakala bersua dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor penghambat usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam beberapa bentuk sebagian besar karena belum adanya kesadaran hukum, kurangnya apresiasi serta tiadanya rasa tanggung jawab dan kesadaran bernegara.

Permasalahan-permasalahan yang merundung usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala di Sulawesi Selatan baik dalam Pelita IV maupun sebelumnya sesuai dengan sifatnya dapat dikelassifikasikan sebagai berikut ;

1. Masalah tehnis.

Masalah ini banyak menimpa usaha perlindungan dalam kegiatan pemugaran dan kegiatan pemeliharaan u yaitu untuk pelaksanaan konservasi.

Dalam pemugaran sering terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan baik waktu maupun penggunaan bahan serta kesiapan anggaran. Hal ini disebabkan seringnya terjadi perubahan rencana kerja karena pertimbangan arkeologis. Suatu contoh dapat dilihat pada pemugaran bangunan peninggalan sejarah dan purbakala di mana pada saat penggalian untuk pondasi ternyata ditemukan sesuatu baik bekas pondasi, artefak atau tulang. Untuk pertanggung jawaban arkeologis, maka penggalian pondasi harus dihentikan, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan yang cermat terhadap temuan baru itu. Pendokumentasian harus dilaksanakan bahkan kalau perlu diadakan excavatie yang tentu saja selain memakan waktu juga memerlukan dana tenaga. Ini dialami dalam pemugaran di Leang-Leang, Bantaeng dan di Batu Pake Sinjai.

peninggalan sejarah dan purbakala bersua dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor penghambat usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam beberapa bentuk sebagian besar karena belum adanya kesadaran hukum, kurangnya apresiasi serta tiadanya rasa tanggung jawab dan kesadaran bernegara.

Permasalahan-permasalahan yang merundung usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala di Sulawesi Selatan baik dalam Pelita IV maupun sebelumnya sesuai dengan sifatnya dapat dikelassifikasikan sebagai berikut ;

1. Masalah tehnis.

Masalah ini banyak menimpa usaha perlindungan dalam kegiatan pemugaran dan kegiatan pemeliharaan u yaitu untuk pelaksanaan konservasi.

Dalam pemugaran sering terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan baik waktu maupun penggunaan bahan serta kesiapan anggaran. Hal ini disebabkan seringnya terjadi perubahan rencana kerja karena pertimbangan arkeologis. Suatu contoh dapat dilihat pada pemugaran bangunan peninggalan sejarah dan purbakala di mana pada saat penggalian untuk pondasi ternyata ditemukan sesuatu baik bekas pondasi, artefak atau tulang. Untuk pertanggung jawaban arkeologis, maka penggalian pondasi harus dihentikan, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan yang cermat terhadap temuan baru itu. Pendokumentasian harus dilaksanakan bahkan kalau perlu diadakan excavatie yang tentu saja selain memakan waktu juga memerlukan dana tenaga. Ini dialami dalam pemugaran di Leang-Leang, Bantaeng dan di Batu Pake Sinjai.

peninggalan sejarah dan purbakala bersua dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor penghambat usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam beberapa bentuk sebagian besar karena belum adanya kesadaran hukum, kurangnya apresiasi serta tiadanya rasa tanggung jawab dan kesadaran bernegara.

Permasalahan-permasalahan yang merundung usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala di Sulawesi Selatan baik dalam Pelita IV maupun sebelumnya sesuai dengan sifatnya dapat dikelassifikasikan sebagai berikut ;

1. Masalah tehnis.

Masalah ini banyak menimpa usaha perlindungan dalam kegiatan pemugaran dan kegiatan pemeliharaan u yaitu untuk pelaksanaan konservasi.

Dalam pemugaran sering terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan baik waktu maupun penggunaan bahan serta kesiapan anggaran. Hal ini disebabkan seringnya terjadi perubahan rencana kerja karena pertimbangan arkeologis. Suatu contoh dapat dilihat pada pemugaran bangunan peninggalan sejarah dan purbakala di mana pada saat penggalian untuk pondasi ternyata ditemukan sesuatu baik bekas pondasi, artefak atau tulang. Untuk pertanggung jawaban arkeologis, maka penggalian pondasi harus dihentikan, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan yang cermat terhadap temuan baru itu. Pendokumentasian harus dilaksanakan bahkan kalau perlu diadakan excavatie yang tentu saja selain memakan waktu juga memerlukan dana tenaga. Ini dialami dalam pemugaran di Leang-Leang, Bantaeng dan di Batu Pake Sinjai.

peninggalan sejarah dan purbakala bersua dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor penghambat usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam beberapa bentuk sebagian besar karena belum adanya kesadaran hukum, kurangnya apresiasi serta tiadanya rasa tanggung jawab dan kesadaran bernegara.

Permasalahan-permasalahan yang merundung usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala di Sulawesi Selatan baik dalam Pelita IV maupun sebelumnya sesuai dengan sifatnya dapat dikelassifikasikan sebagai berikut ;

1. Masalah tehnis.

Masalah ini banyak menimpa usaha perlindungan dalam kegiatan pemugaran dan kegiatan pemeliharaan u yaitu untuk pelaksanaan konservasi.

Dalam pemugaran sering terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan baik waktu maupun penggunaan bahan serta kesiapan anggaran. Hal ini disebabkan seringnya terjadi perubahan rencana kerja karena pertimbangan arkeologis. Suatu contoh dapat dilihat pada pemugaran bangunan peninggalan sejarah dan purbakala di mana pada saat penggalian untuk pondasi ternyata ditemukan sesuatu baik bekas pondasi, artefak atau tulang. Untuk pertanggung jawaban arkeologis, maka penggalian pondasi harus dihentikan, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan yang cermat terhadap temuan baru itu. Pendokumentasian harus dilaksanakan bahkan kalau perlu diadakan excavatie yang tentu saja selain memakan waktu juga memerlukan dana tenaga. Ini dialami dalam pemugaran di Leang-Leang, Bantaeng dan di Batu Pake Sinjai.

peninggalan sejarah dan purbakala bersua dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi faktor penghambat usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala.

Permasalahan-permasalahan yang muncul dalam beberapa bentuk sebagian besar karena belum adanya kesadaran hukum, kurangnya apresiasi serta tiadanya rasa tanggung jawab dan kesadaran bernegara.

Permasalahan-permasalahan yang merundung usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala di Sulawesi Selatan baik dalam Pelita IV maupun sebelumnya sesuai dengan sifatnya dapat dikelassifikasikan sebagai berikut ;

1. Masalah tehnis.

Masalah ini banyak menimpa usaha perlindungan dalam kegiatan pemugaran dan kegiatan pemeliharaan u yaitu untuk pelaksanaan konservasi.

Dalam pemugaran sering terjadi pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perencanaan baik waktu maupun penggunaan bahan serta kesiapan anggaran. Hal ini disebabkan seringnya terjadi perubahan rencana kerja karena pertimbangan arkeologis. Suatu contoh dapat dilihat pada pemugaran bangunan peninggalan sejarah dan purbakala di mana pada saat penggalian untuk pondasi ternyata ditemukan sesuatu baik bekas pondasi, artefak atau tulang. Untuk pertanggung jawaban arkeologis, maka penggalian pondasi harus dihentikan, kemudian dilanjutkan dengan pengamatan yang cermat terhadap temuan baru itu. Pendokumentasian harus dilaksanakan bahkan kalau perlu diadakan excavatie yang tentu saja selain memakan waktu juga memerlukan dana tenaga. Ini dialami dalam pemugaran di Leang-Leang, Bantaeng dan di Batu Pake Sinjai.

Demikian pula pemugaran bangunan profan atau sakral yang bahannya dari kayu. Karena mempertahankan prinsip pemugaran yaitu tidak boleh menyimpan dari keasliannya untuk menghindari pemalsuan sejarah dengan tetap mempertahankan bentuk, volume, warna dan ukuran, sedang untuk mendapatkan bahan yang sama dengan aslinya sudah tidak dapat diusahakan. Seperti pengalaman dalam pemugaran Rumah Adat La Pinceng di Barru dan Bola Soba di Bone yang menimbulkan sorotan dari segi tradisi.

Selain masalah yang menimpa kegiatan pemugaran juga menimpa kegiatan pemeliharaan yaitu pelaksanaan konservasi gambar yang ada di gua-gua pra sejarah yang banyak tersebar di daerah Sulawesi Selatan.

Pada umumnya gambar dan lukisan yang ada di gua-gua pra sejarah sudah sangat rusak dan kabur yang disebabkan oleh usianya yang mencapai ribuan tahun serta akibat pencemaran baik oleh polusi maupun oleh alam lingkungannya karena tetesan air serta pengkapuran yang terjadi.

Bila dikonservasi akan terjadi warna yang nampak sekali baru sehingga kelihatannya tidak sama dengan warna sebelum dikonservasi, sehingga hal itu bertentangan dengan hasil pemugaran peninggalan sejarah dan purbakala yang seharusnya yaitu dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, teknis, historis dan arkeologis di mana pemugaran harus mengembalikan pada bentuk aslinya mengingat statusnya sebagai data dan sumber sejarah. Selain dari pada itu juga susah ditetapkan bagaimana warna pada waktu semulanya.

Kesulitan yang lebih kompleks yang dihadapi dalam konservasi sebab belum ditemukannya sistim yang tepat untuk konservasi sedang kalau tidak atau bila dibiarkan demikian jelas suatu waktu gambar-gambar tersebut

yang merupakan seni lukis tertua yang sudah dijumpai yang mengandung aspek budaya dan religius akan hilang sehingga kita akan kehilangan jejak perjalanan hidup nenek moyang kita.

## 2. Masalah dan kesulitan administrasi.

Administrasi juga merupakan salah satu masalah dalam usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala utamanya dalam pelaksanaan kegiatan pemugaran.

Penyebabnya juga biasa karena pertimbangan arkeologis. Bila hal ini terjadi maka seluruh perencanaan akan berubah waktu dan volume sasaran. Yang lebih vital lagi ialah karena sesuai dengan sifat pembangunan nasional yaitu berencana dan berkesinambungan. Karena itu setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan selalu disertai dengan perencanaan, penentuan sasaran yang ditentukan oleh tolok ukur setiap kegiatan. Demikian pula harus selalu serasi dengan ketentuan administrasi pemerintahan pengelolannya. Bila hal ini harus diproyeksikan dalam pelaksanaan pembangunan peninggalan sejarah dan purbakala secara konsekwen sebagaimana yang dituntut oleh Pemerintah Orde Baru, maka kemungkinan akan menimbulkan hasil teknis yang kurang memuaskan serta tidak sesuai, dengan tidak tercapainya tujuan pemugaran peninggalan sejarah dan purbakala yaitu "kecuali mengembalikan kepada bentuk aslinya, melestarikannya juga harus berfungsi sebagai objek studi, objek pemupukan keperibadian budaya bangsa dan objek wisata budaya" ( Tjandrasasmita, 1981 ).

Jadi sifat pemugaran peninggalan sejarah dan purbakala tidak dapat dipaksakan dan tidak boleh diburu-buru hanya karena ingin menyesuaikan dengan rencana serta tolok ukur yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Masalah yang lebih berat lagi yang dapat dikategorikan sebagai masalah administrasi ialah tentang penyiapan kelengkapan administrasi sebelum suatu kegiatan pemugaran dilakukan seperti penyiapan surat-surat tanah, urusan tender, pembentukan panitia dan lain-lainnya. Hal ini kadang pengurusannya yang berlarut-larut karena faktor birokratis yang dapat saja menghambat kegiatan pemugaran. Dewasa ini masih saja banyak lokasi peninggalan sejarah dan purbakala kendatipun telah selesai dipugar tetapi belum rampung surat-suratnya seperti sertipikat namun telah dipenuhi persyaratannya. Bahkan kadang terjadi pemugaran sedang berlangsung kemudian timbul permasalahan tanah. Adapula pemugaran terpaksa tertunda karena penyelesaian administrasi tidak selesai.

Kesulitan lain tentang administrasi juga menimpa kegiatan pemeliharaan bangunan dan situs peninggalan sejarah dan purbakala.

Pada umumnya situs dan bangunan peninggalan sejarah dan purbakala berada di daerah-daerah yang jauh dari kota, baik kota Kabupaten, apalagi Kota Propinsi. Masalah yang timbul adalah bagaimana mengatur tata pertanggung jawaban keuangan. Hingga sekarang ini secara struktur belum ada instansi yang menangani administrasi peninggalan sejarah dan purbakala di daerah-daerah tingkat II, sedangkan secara operasional ada di daerah. Adapun fungsi Seksi Kebudayaan dan Penilik Kebudayaan di Kecamatan adalah sekedar pengamat belaka.

Sebagai contoh ialah pembayaran gaji para pegawai juru pelihara situs dan bangunan peninggalan sejarah dan purbakala mereka itu harus ke ibu kota Propinsi. Selain harus meninggalkan tugasnya, juga tidak sedikit harus mengeluarkan biaya dari tempat kerjanya ketempat pemusatan kegiatan

administrasi di Ibu Kota Propinsi. Kalaupun mau dicoba cara baliknya dengan mengerahkan pelaksana administrasi mengunjungi pegawai juru pelihara ditempat kerjanya adalah lebih sulit karena akan memakan biaya yang tidak sedikit serta mempersulit pengaturan dan pertanggung jawaban administrasinya.

Demikian pula karena masalah administrasi menjadi kesulitan dalam pengadaan peralatan yang akan mendukung kegiatan usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala.

### 3. Masalah sosial psikologi

Masalah sosial psikologi dalam perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala banyak-banyak menimpa kegiatan pemeliharaan, pendokumentasian dan juga pemugaran utamanya peninggalan sejarah dan purbakala yang bersifat living monument dan benda peninggalan sejarah dan purbakala yang masuk kategori movable yang dianggap sakral sebagai media retus.

Terlalu banyak persyaratan non teknis yang dituntut yang kadang menyalahi ketentuan teknis penyelamatan dan pemeliharaan serta membuang waktu dan biaya, tetapi itu dituntut oleh pemilik benda peninggalan sejarah dan purbakala yang bersangkutan. Ada waktu-waktu tertentu menurut pemilik atau pawang di mana benda peninggalan sejarah dan purbakala itu tidak dapat dilihat atau disentuh, sehingga sulit untuk dipelihara untuk menjamin kelestariannya. Bahkan kadang pula untuk suatu keperluan yang menyangkut benda, situs dan bangunan peninggalan sejarah dan purbakala dimintai pengadaan sesajen yang tentu saja memerlukan biaya yang tidak ada dalam perencanaan dan tolok ukur.

Selain itu pula suatu bangunan peninggalan sejarah dan purbakala yang living monument dan selesai dipugar untuk difungsikan sebagai objek

studi, objek memupuk keperibadian budaya bangsa serta objek wisata budaya, maupun untuk dipelihara karena pemilik ikut mau mengatur dengan selernya sendiri yang kadang tidak serasi dengan kebijaksanaan yang seharusnya.

Masalah lain yang sifatnya juga sosial psikologis adalah masih terdapatnya anggapan bahwa suatu Kompleks Makam kuno yang di dalamnya ada makam raja atau tokoh penting, tempat dianggap suci dan mulia, sehingga pihak yang merasa masih ada pertalian kekerabatan dengan raja atau tokoh tersebut berkeinginan agar dia kelak juga dimakamkan dalam kompleks tersebut. Bila hal ini dibiarkan berlaku, maka hal itu telah merupakan pencemaran situs karena adanya bangunan baru.

#### 4. Masalah dana.

Hampir seluruh kegiatan perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala dalam bentuk kegiatan apa saja menemui masalah dana, tetapi hal ini adalah lumrah dalam semua sektor pembangunan. Oleh karena itu masalah dana tidak dapat dijadikan alasan mandeknya pembangunan. Terhambatnya usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala dalam semua bentuk kegiatan tidaklah dengan pengertian berhentinya usaha-usaha perlindungan, tetapi hanya dengan pembatasan persi dan volume sasaran yang harus disesuaikan dengan dana yang ada dalam DIP untuk anggaran pembangunan dan dalam bentuk DIK untuk anggaran rutin.

Karena menurunnya dana pembangunan dan sangat terbatasnya anggaran rutin sehingga beberapa situs dan bangunan peninggalan sejarah dan purbakala yang tadinya mempunyai juru pelihara, terpaksa dikosongkan demikian pula perencanaan untuk Pelita IV yang sudah disusun pada saat akan memasuki Pelita IV terpaksa banyak mengalami perubahan. Kegiatan lain seperti

pemugaran, pendokumentasian dan bimbingan penyuluhan termasuk ikut mengalami pengurangan persi dan volume sasaran.

#### 5. Masalah Hukum.

Ini merupakan masalah yang paling terasa dalam usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala baik secara macro maupun micro.

Banyaknya timbul pengrusakan situs, bangunan dan benda peninggalan sejarah dan purbakala dalam bentuk pencemaran, pencurian dan penggalian liar yang bermotif ekonomi, disebabkan oleh karena kurang memadainya sarana hukum yang dapat dijadikan pegangan yuridis dalam usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala. Kalaupun ada seperti Monumenten Ordonnantie tahun 1931 Stbl. 238 serta dibarengi dengan Surat Keputusan serta Instruksi dari beberapa pihak ternyata tetap tidak mampu. Ini dapat dilihat dengan makin banyaknya pelanggaran yang terjadi. Hal ini disebabkan karena produk hukum yang ada sudah tidak relevan dengan keadaan serta ditambah masih seringnya terjadi ketidak samaan bahasa pihak-pihak yang seharusnya tersangkut dalam usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala.

Juga dengan belum adanya ketentuan yang menentukan zoning setiap bangunan peninggalan sejarah dan purbakala sehingga tidak jarang terdapat bangunan peninggalan sejarah dan purbakala tercemar dan terancam keselamatannya karena lingkungannya yang sudah tidak terjamin lagi. Bangunan sekitarnya membatasi untuk pemeliharannya dan beberapa situs dan bangunan peninggalan sejarah dan purbakala tidak luput dari coretan dengan menggunakan warna atau benda keras. Yang lebih merunyamkan lagi terhadap kelestarian peninggalan sejarah dan purbakala karena belum adanya hukum

yang menjamin keselamatannya ialah memulainya benda bangunan dan situs peninggalan sejarah dan purbakala yang diwajibkan untuk dijual dan dikomersilkan oleh oknum-oknum tertentu baik secara orang seorang maupun oleh organisasi-organisasi tertentu.

Bila permasalahan-permasalahan tersebut di atas dibiarkan berkembang dan merayapi usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala, maka jelas peninggalan sejarah dan purbakala tak akan dapat berperan aktif dalam pembangunan bangsa dan negara serta tidak dapat mewujudkan tujuan peninggalan sejarah dan purbakala "yaitu untuk dapat merangsang kembali gairah kebudayaan nasional guna menjadi sumber inspirasi daya cipta kehidupan bangsa dan sekali gus menjadi tujuan kesadaran, keastuan serta ketahanan nasional yang mantap dalam rangka memupuk, membina dan mengembangkan keperibadian bangsa" (Ditjen Kebudayaan, 1980 : 5).

Justeru itu perlu ada usaha pemecahan masalah agar usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala dapat berjalan sebagaimana diharapkan dengan tidak melupakan daya guna, tepat guna dan hasil guna. Untuk itu perlu ditempuh beberapa cara dan jalan dalam mengatasi masalah yang menimpa usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala.

1. Masalah teknis yang banyak menimpa utamanya untuk kegiatan pemugaran perlu ada keberanian untuk menempuh beberapa kebijaksanaan seperti dapat mentolerir pengunduran waktu penyelesaian serta perlunya penelitian bahan. Demikian pula perlunya ada kegiatan pendokumentasian secara detail setiap kegiatan dan mengusahakan menampakkan bagian-bagian bangunan yang asli secara tersamar dengan memperhatikan unsur estetika.

2. Untuk mengatasi masalah administrasi kegiatan pemugaran yang dikhawatirkan tidak sesuai dengan tolok ukur, demi mempertahankan prinsip

pengajaran hendaknya setiap penyempangan lebih dahulu dibuktikan berita suara yang dilengkapi dengan dokumentasi yang lengkap.

Selang yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan dapat ditengah cara yaitu tidak diharuskan pegawai juru pelihara menanda tangani daftar gaji setiap bulan, tetapi cukup sekali dalam tiga bulan. Untuk penerimaan tiap bulan cukup dengan menyipon atau mengirim surat nama.

3. Masalah sosial psikologis yang banyak terdapat dalam menanggapi peninggalan sejarah dan purbakala yang bernifat living monument atau *living monument*, langkah-langkah yang dapat ditengah ialah lebih banyak ditengah metode pendekatan dengan ketentuan syarat yang diminta selama tidak menimbulkan resiko yang tidak dipertanggung jawabkan secara yuridis dapat saja diherus. Itu yang bersangkutan dilikut sertakan dalam usaha penelitian dengan dengan membatasi wewenang untuk tidak menjadi pengganggu kegiatan.

4. Yang agak sulit dipecahkan adalah masalah dana, karena berkaitan pada pengurangan volume sasaran.

Khusus untuk kegiatan pemeliharaan dan pengajaran hendaknya dipergunakan prinsip urutan prioritas. Kalau dianggap perlu seorang juru pelihara dapat menguasai beberapa situs dan bangunan peninggalan sejarah dan purbakala. Sedangkan untuk kegiatan pameran, pendataan dapat dijojaki kemungkinan bantuan dan fasilitas dari daerah di mana kegiatan itu dilakukannya.

5. Sebagaimana dengan pemecahan masalah dana, maka masalah hukum juga banyak-banyak diperlukan pendekatan pribadi kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk tetap mengurut setiap perbuatan yang dianggap dapat merugikan peninggalan sejarah dan purbakala sebagai salah satu warisan budaya bangsa yang perlu dilindungi dan diselamatkan. Pengalangan kerja

sama dan saling pengertian dengan instansi-instansi yang berwenang menangani kasus-kasus peninggalan sejarah dan purbakala, untuk usaha yang sifatnya sudah refressif.

Bahkan kepada oknum yang disinyalir sebagai orang yang sering terlibat dalam kasus pelanggaran terhadap perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala pendekatan pribadi juga perlu diadakan sebagai tindakan preventif sambil berusaha mengetahui gerak : gerik serta liku-liku perbuatan para pelanggar, hanya saja pendekatan yang diadakan haruslah sangat bijaksana untuk tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak yang didekati.

## V. P E N U T U P

### A. KESIMPULAN

1. Sudah saatnya untuk memperluas prespektif tentang fungsi dan peranan peninggalan sejarah dan purbakala dalam pembangunan nasional.
2. Perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala sangat diperlukan dan sangat penting kedudukannya dalam usaha mewujudkan cita-cita dan tujuan negara.
3. Usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala adalah kegiatan legal dan mulia karena mempunyai landasan yang ideal, konstitusionil, operasional serta mempunyai pedoman fungsional.
4. Selama Pelita IV telah banyak hasil-hasil usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala di Sulawesi Selatan sudah banyak dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan fungsinya dalam pembangunan bangsa dan negara.
5. Usaha-usaha perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala tidak urung dari masalah yang perlu dipecahkan.

### B. SARAN-SARAN.

1. Dalam mengatasi permasalahan perlindungan peninggalan sejarah dan purbakala agar diutamakan pendekatan pribadi serta menterapkan prinsip urutan prioritas.
2. Perlunya segera diciptakan Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang dapat menjamin kelestarian peninggalan sejarah dan purbakala.

3. Diperbanyak usaha yang berifat menghidupkan masyarakat untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap peninggalan sejarah dan purbakala.
4. Memanfaatkan secara maksimal hasil-hasil usaha perlindeungan peninggalan sejarah dan purbakala untuk kemakmuran masyarakat dan pembinaan generasi muda dan lebih mempertinggi rasa kebangsaan dan persatuan nasional.
5. Menghimpun adanya kesamaan bahasan dalam menangani pelaksanaan peninggalan sejarah dan purbakala oleh pihak yang berwajib.
6. Agar semua pihak dan segmen lapisan masyarakat turut serta mengambil bagian yang aktif sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dalam usaha perlindeungan peninggalan sejarah dan purbakala untuk menciptakan rasa memiliki dan bertanggung jawab atas kelestarian peninggalan sejarah dan purbakala sebagai salah satu warisan budaya bangsa.

\*\*\*\*\*

